

konstruksi berpikir keseimbangan kehidupan kerja(*Work-Life Balance*) oleh pemberi kerja/pengusaha. Pemanfaatan pekerja/buruh tidak boleh dilakukan secara berlebihan yang mengarah kepada eksploitasi yang mana hal tersebut hanya dapat dilakukan jika pengerjaan dilakukan oleh teknologi. Pemberi kerja/pengusaha harus paham produktivitas pekerja/buruh hanya akan dapat meningkat jika fleksibilitas jam kerja diberikan dengan mengedepankan keseimbangan kehidupan kerja.

3. Strategi Perjanjian Kerja PKWT berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja harus dilakukan dengan cermat agar pekerja/buruh PKWT tidak terjerembab di dalam penyalahgunaan keadaan. Upaya kolektif dan individu harus terus diupayakan agar batasan-batasan dalam pengerjaan bisa didapatkan secara tegas guna meminimalisir kesewenang-wenangan.

Daftar Pustaka

BUKU

Allen, Robert.C., *The Industrial Revolution: A Very Short Introduction*,
(Oxford:Oxford University Press,2017).

Asshidiqqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)

Fitriana, *Memahami Perjanjian Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja*, (Depok: CV Gema Insani Press, 2021). Is M.

S. & Sobandi, *HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA*, (Jakarta: Kencana, 2020)

Izzati, Nabiyla Risfa, *Penyalahgunaan Keadaan(Undue Influence) dalam Perjanjian Kerja: Karakteristik, Mekanisme Penyelesaian, dan Pencegahan*, (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2021)

Marwan, Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018)

Rifkin, Jeremy, *The Third Industrial Revolution: How Lateral Power is Transforming Energy, The Economy, and The World*, (New York:Palgrave Macmillan, 2011).

Schwab, Klaus, *The Fourth Industrial Revolution*, (New York: Crown Business, 2016)

Suteki & Taufani, G., *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Press, 2020)

_____, *Pancasila: 404 Not Found?*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2022)
Tobing, David M.L, *Klausula Baku : Paradoks dalam Penegakan Hukum*

Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019)

KONVENSI DAN PERATURAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU No. 13 tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No.4279

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 11

Tahun 2020, LN No. 245 tahun 2020, TLN No. 6573

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang, UU No. 6 Tahun 2023, LN No. 41 Tahun

2023, TLN No. 6856

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan

Pemutusan Hubungan Kerja. PP No. 35 tahun 2021, LN No. 45 tahun 2021,

TLN 6647

JURNAL

Ansori, L., “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal

Yuridis, vol. 4(2), halaman 148-163, (Surabaya:2017)

Chung, Heejung, “Flexibility for Whom? Working Time Flexibility Practices of

European Companies”, *ReflecT*, (Tilburg: 2009).

Dukes, Ruth, “*Hugo Sinzheimer and the Constitutional Function of Labour Law*”,

The Idea of Labour Law (Oxford University Press, (Oxford: 2011)

Elviandri, “Quo vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State*

Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, *Mimbar Hukum-Fakultas*

Hukum Universitas Gadjah Mada, (Yogyakarta: 2019)

Firmansyah, “Perubahan Konstitusi: Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Negara

yang Demokratis”, *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(2)(Lampung: 2021)

Hada, Reineldis Ina P., Fanggidae, Rolland Epafras, dan Nursiani, Ni Putu,

- “Flexible Working Arrangement Dan Pengaruhnya Terhadap *Work-Life Balance* Pada Resellers Online Shop”, JURNAL EKOBIS: EKONOMI, BISNIS & MANAJEMEN Vol 10 Nomor 2, 2020
- International Labour Organization, “Working Time and *Work-Life Balance* Around the World”, (Jenewa, International’s Labour Organizations: 2022)
- MD, Mahfud, “Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi”, Pustaka LP3S, (Jakarta: 2006)
- Nuraeni, Y., “Analisis Terhadap Undang Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0”, Jurnal Ketenagakerjaan, 5(1), (Jakarta: 2020)
- Saprudin, “Socialisering Process Hukum Perburuhan Dalam Aspek Kebijakan Pengupahan”, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(3), (Yogyakarta:2012), halaman 542-553.
- Van Voss Heerma, Guus, dan Tjandra Surya; ed, Bab-bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia, Pustaka Larasan (Denpasar: 2012)
- Wahyuadianto, Agus, Pratiwi Pratiwi, dan Masrully Masrully, "Evaluation Study of the Implementation of Flexible Working Arrangement in Public Sector Organization during Covid-19 Pandemic.", *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 28, no. 3, (Jakarta: 2021).
- Wöhrmann, Anne & Dilchert, Nicola, dan Michel, Alexandra, “Working time flexibility and *Work-Life Balance* - The role of segmentation preference”, *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 2021
- Zubi, M., Marzuki, M. dan Affan, I. ”TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN

HAK-HAK NORMATIF TENAGA KERJA SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW)”, *Jurnal Ilmiah
METADATA*, 3(3), (Medan: 2021)

INTERNET

Adelani Adepegba, “*Nigerian diplomat’s assault in Indonesia closed, recalled
envoy returns to Jakarta*”, diakses dari
[https://punchng.com/nigeriandiplomats-assault-in-indonesia-closed-
recalled-envoy-returns-to-jakarta/](https://punchng.com/nigeriandiplomats-assault-in-indonesia-closed-recalled-envoy-returns-to-jakarta/) , Pada 11 Januari 2023 Pukul 12.40 WIB

Adyatma, Egi. *Kronologi Kasus Diplomat Nigeria: Penjelasan Kemenkumham
hingga Upaya Kemenlu*, diakses dari
[https://nasional.tempo.co/read/1493626/kronologi-kasus-diplomat-
nigeriapienjelasan-kemenkumham-hingga-upaya-kemenlu](https://nasional.tempo.co/read/1493626/kronologi-kasus-diplomat-nigeriapienjelasan-kemenkumham-hingga-upaya-kemenlu) , pada tanggal 20
Juli

2022 pukul 18.36

DA, Ady T, 7 Mei 2021, “Ada 9 Perubahan UU Ketenagakerjaan Lewat UU Cipta
Kerja”, [https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-9-perubahan-
uuketenagakerjaan-lewat-uu-cipta-kerja-lt6095378ff0690/](https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-9-perubahan-uuketenagakerjaan-lewat-uu-cipta-kerja-lt6095378ff0690/), diakses pada
tanggal 16 Juli 2022

Nurmillah Aminah, 16 April 2021, “Pentingnya Work Life Balance di Era Digital”,
kemenkeu.go.id,
[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13846/Pentingnya-Work-
Life-Balance-di-Era](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13846/Pentingnya-Work-Life-Balance-di-Era)

[Digital.html#:~:text=Manfaat%20work%20life%20balance%20antara,untuk%20kinerja%20yang%20lebih%20baik](#), diakses pada 16 Juli 2022.

Andrew, *Perjalanan Revolusi Industri 1.0 Hingga 5.0*,

https://www.gramedia.com/best-seller/perjalanan-revolusi-industri-1-0hingga-5-0/#Revolusi_Industri_20, diakses pada tanggal 30 Mei 2023

pukul 4.30